

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi alam semesta. Islam telah mengatur bagaimana cara untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah (*hablumminallah*) dan juga menjaga hubungan dengan manusia (*hablumminannas*). Salah satu perintah agama agar senantiasa menjaga kedua hubungan tersebut ialah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Menunaikan zakat merupakan sebuah kewajiban untuk taat kepada perintah Allah SWT dan sebagai bentuk kepedulian antar sesama.

Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta, agar harta itu tidak hanya berada ditangan orang-orang kaya saja. Disamping itu ibadah zakat juga berfungsi membersihkan, mensucikan harta dan jiwa dari pemilik harta. Syariat zakat sendiri mempunyai sasaran yang multidimensi, yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi. Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari *muzakki*, kearah pensucian dirinya dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada *muzakki*, sedangkan dimensi ekonomi berfungsi penyebaran harta kekayaan agar bisa dinikmati oleh semua umat manusia, tidak hanya bertumpu dan berpusat pada orang kaya saja (Rafi', 2011: 3-4). Oleh karena itu, zakat hanya diberikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*). Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Dalam penyaluran zakat harus kepada orang-orang yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut salah satunya ialah pengurus zakat/amil. Ditetapkannya amil sebagai salah satu yang berhak menerima zakat mengandung makna bahwa dalam penyaluran zakat harus melalui organisasi pengelola zakat agar penyaluran dana zakat akan lebih baik dan juga tepat sasaran dibandingkan dengan penyaluran zakat yang langsung diberikan pihak *muzakki* kepada pihak *mustahiq* yang terkadang sering salah sasaran.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut dibentuk organisasi pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun yang dibentuk oleh masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Disamping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan juga berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 yang lebih spesifik mengatur tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Regulasi yang berlaku saat ini telah menjadi payung hukum bagi setiap organisasi pengelola zakat, namun yang perlu diketahui bersama adalah organisasi pengelola zakat sedikit berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya. Letak perbedaannya adalah organisasi pengelola zakat merupakan organisasi keagamaan, sehingga dalam pengelolaannya tidak hanya tunduk pada undang-undang yang berlaku melainkan juga tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Tuhan.

Sifat ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan semesta alam ini menjadikan sebuah konsekuensi bahwa organisasi dalam seluruh masa hidupnya harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika (Triyuwono, 2012: 211). Akan tetapi, dalam realita masih ada kasus yang menyeret organisasi keagamaan yakni kasus penyimpangan dana zakat di Baitul Mal Aceh Besar. Dalam kasus tersebut Dr. Armiadi Musa, MA, ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana zakat, infak, dan sedekah Aceh Besar tahun 2010 dan 2011 (Kompasiana, 2014). Selain kasus tersebut, masih terdapat juga fenomena lain yakni penyaluran zakat secara langsung oleh masyarakat tanpa melalui organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan kasus dan fenomena yang telah terjadi, menjadikan suatu pembelajaran dan juga tantangan bagi organisasi pengelola zakat dalam upaya untuk mempertahankan kredibilitasnya dan juga mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, akuntabilitas mempunyai peran yang sangat vital untuk mewujudkan hal tersebut.

Akuntabilitas menjanjikan pembelajaran dan peningkatan. Pembelajaran yang dimaksud adalah perbaikan terus menerus menuju kondisi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Peningkatan merupakan proses perbaikan mutu dan

kualitas, baik apa yang diberikan maupun apa yang dihasilkan (Wirayuni, Admadja, dan Sulindiwati, 2015). Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus dibudayakan. Informasi keuangan yang bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir merupakan gambaran pengelolaan keuangan yang ideal (Ferdiana dan Ansar, 2012).

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat, akuntansi mempunyai peran yang sangat krusial. Akuntansi dalam hal ini tidak bisa hanya menjadi instrumen yang mati seperti yang ada pada akuntansi konvensional karena hanya akan menghasilkan akuntabilitas konvensional yang pada prinsipnya hanya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan permasalahan akuntabilitas tersebut, maka dibutuhkan konsep baru sehingga menghasilkan bentuk akuntabilitas yang syarat akan nilai amanah. Hal itu dapat ditemukan pada akuntansi syariah.

Dalam konteks akuntansi syariah, akuntabilitas merupakan spirit. Konsep akuntabilitas disini sangat terkait dengan tradisi dan pemahaman Islam tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi Islam, manusia adalah *khalifatullah fil ardh* (wakil Tuhan di bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah dari Tuhan. Dengan misi khusus ini, manusia diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan (*the will of God*). Ini artinya bahwa manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan pada etika syariah yang konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan (Triuwono, 2012: 342). Akuntabilitas dalam akuntansi syariah mempunyai cakupan yang lebih luas, hal tersebut tertuang dalam *shari'ah enterprise theory*.

Slamet (2001) dalam Triyuwono (2012: 356) menjelaskan, dalam *shariah enterprise theory*, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Jadi yang berlaku dalam *shari'ah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah yang utama. Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang pemberi amanah yakni mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di muka bumi ini secara adil.

Pada prinsipnya *shari'ah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil dari premis yang dipakai oleh *shari'ah enterprise theory* yang memiliki karakter transendental dan teleologikal (Triyuwono, 2012: 358).

Kajian mengenai akuntabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Endahwati (2014) dan Kalbarini (2014). Dalam penelitian Endahwati (2014) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelola BAZ memaknai akuntabilitas. Ia menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas

vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan.

Penelitian Kalbarini (2014) menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas pada lembaga bisnis syariah Swalayan Pamela Yogyakarta didasarkan pada tujuan utama hidup di dunia sebagai *rahmatan lil alamin* yaitu setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Perwujudan konsep tersebut dilakukan dengan pemisahan pertanggungjawaban dana bisnis dan dana sosial yang dikelola oleh pihak Swalayan. Dana bisnis dipertanggungjawabkan kepada Allah melalui dana zakat. Dana sosial dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan.

Penelitian ini termotivasi dari konsep *shari'ah enterprise theory* dan penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kota Gorontalo. Sama halnya dengan organisasi pengelola zakat lainnya, BAZNAS Kota Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Kota Gorontalo dalam melaksanakan pengelolaan zakat, ditunjang oleh dana APBD Kota Gorontalo yang digunakan untuk membayar honor pengurus, dana APBN yang digunakan untuk biaya operasional, dan dana dari *muzakki* untuk disalurkan ke *mustahiq*. Sehingga setiap pengelolaan dana zakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang paling penting adalah BAZNAS Kota Gorontalo merupakan organisasi keagamaan, sehingga dalam pengelolaan zakat tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia tetapi juga harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Hal ini sejalan dengan konsep *shari'ah enterprise theory* yang mengatakan bahwa akuntabilitas meliputi akuntabilitas kepada Tuhan, manusia dan alam. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Akuntabilitas Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory (Studi Pada BAZNAS Kota Gorontalo)***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus peneliti yang ingin mengetahui akuntabilitas pengelola zakat, infak dan sedekah dalam perspektif *shari'ah enterprise theory*, maka dapat dirumuskan masalah yakni bagaimana pengelola zakat, infak dan sedekah memahami akuntabilitas dalam perspektif *shari'ah enterprise theory*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akuntabilitas pengelola zakat, infak dan sedekah dalam perspektif *shari'ah enterprise theory*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi/akuntansi, khususnya ekonomi syariah dan akuntansi syariah. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberi manfaat atau masukan kepada pengelola zakat, infak dan sedekah khususnya pada BAZNAS Kota Gorontalo agar dapat melaksanakan praktik akuntabilitas dalam perspektif *shari'ah enterprise theory*.